

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR 6/HK.01.01/JT-10/12/2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER

**KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DENGAN TEMA MENGENAL
GAKKUMDU SEJAK DINI: MEMBANGUN GENERASI PEDULI HUKUM
DAN DEMOKRASI**

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka upaya edukasi fungsi Gakkumdu, jenis pelanggaran pidana Pemilu, hingga mekanisme pelaporannya di masa transisi antar-tahapan Pemilu;
 2. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan dalam bentuk Penguatan Kelembagaan Bawaslu dengan tema Mengenal Gakkumdu Sejak Dini: Membangun Generasi Peduli Hukum dan Demokrasi; dan
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu dengan tema Mengenal Gakkumdu Sejak Dini: Membangun Generasi Peduli Hukum dan Demokrasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2025 Revisi ke-9 Tanggal 11 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU DENGAN TEMA MENGENAL GAKKUMDU SEJAK DINI: MEMBANGUN GENERASI PEDULI HUKUM DAN DEMOKRASI;
- KESATU :** Susunan Narasumber dalam Kegiatan Rapat Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara,



Sujiantoko, S. H. I., MM.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara
Nomor : 6/HK.01.01/JT-10/12/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

NO.	NAMA	INSTANSI	KET.
1.	Agung Bagus Kade Kusimantara, S.H., M.H.	Kejaksaan Negeri Jepara	Narasumber
2.	Agus Gunawan, S.H.	Polres Jepara	Narasumber
3.	Diasma Sandi Swandaru	Dosen Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta	Narasumber

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara,



Sujiantoko, S. H. I., MM.